



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hary Masrukin, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Letjend Suprpto No. 45 Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, email [hary.masrukin@gmail.com](mailto:hary.masrukin@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 75/Kuasa/2024/PN Njk tanggal 02 Mei 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n

XXXXXXXXX, bertempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Nganjuk dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya atau alamatnya namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2024/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PINANDITA DAMPRI di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk pada tanggal 07 Agustus 2020 yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh XXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXXX Umur XXXXXX Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan, karena:
  - 5.1 Masalah Ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat kurang dan tidak menentu, Perbulan Tergugat memberikan nafkah uang cuman Rp.600.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terkadang uang itu untuk 3 (tiga) bulan, serta kadang juga tidak memberikan sama sekali;
  - 5.2 Tergugat mempunyai emosi tinggi atau tempramental, Yang Akibatnya Tergugat berkata kasar/misuh dengan perkataan cok, gatel, raimu, matamu kepada Penggugat, yang mengakibatkan hati dan perasaan Penggugat menjadi kecewa dan sedih;
  - 5.3 Tergugat berani dengan mertuanya (Orangtua Penggugat) yang dimana Tergugat pernah berkata morotuo koyok asu (mertua kayak asu) pada saat sedang dinasihati, yang mengakibatkan hati dan perasaan Penggugat dan Orangtua Penggugat menjadi kecewa dan sedih;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah , hingga terjadi perpisahan selama 1 Tahun lamanya. Kemudian Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali sampai dengan sekarang dan selanjutnya Tergugat telah pergi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya maupun tempat tinggalnya di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 1 dan 2 maka Gugatan Perceraian ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXXX yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PINANDITA DAMPRI di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk pada tanggal 07 Agustus 2020 kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXX Tertanggal 18 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk di catat dalam Daftar Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Hary Masrukin, S.H., M.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2024, tertanggal 31 Mei 2024 dan tertanggal 05 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX antara XXXXXXXX dengan XXXXXX, tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Citra Wiwaha (Surat Pengesahan Perkawinan) antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk, tertanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518040911210006 atas nama XXXXXXXX selaku kepala keluarga, tertanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/96/411.508.22/2024, yang dikeluarkan oleh Lauji selaku Kepala Desa Bajulan, tertanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXX, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Agustus 2020;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXX umur 2,5 (dua setengah) tahun;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sering berselisih atau bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, selain itu Tergugat sering berkata kasar/misuh kepada Penggugat dan juga kepada saksi sehingga menyebabkan Penggugat dan saksi sakit hati;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak Bulan Maret 2023 dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali juga tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi XXXXXX dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu di Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXX yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih atau bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar/misuh kepada Penggugat dan juga kepada orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Tergugat berkata kotor kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekira 1 (satu) tahun lebih, sejak Bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali juga tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada upaya dari keluarga mendamaikan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXXXXXx ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-5 membuktikan bahwa Penggugat beralamat atau berkediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa dari bukti P-6 disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa terungkap fakta Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi sama sekali juga tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dan tempat keidamanya tidak jelas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, maka Pengadilan Negeri Nganjuk dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 dan P-3 dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa terbukti Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu diupacarai oleh Pandita Dampri pada tanggal 07 Agustus 2020 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2020, yang merupakan akta otentik tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;



Menimbang bahwa dari bukti P-4 dikuatkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXX umur 2,5 (dua setengah) tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat sering berkata kasar/misuh kepada Penggugat, selanjutnya keluarga sudah berupaya mendamaikan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya petitum angka 3 (tiga) tentang pencatatan perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam buku register yang berjalan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Asmaul Husna, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp183.000,00;
7. Penggandaan .....	:	Rp25.000,00;
Jumlah .....	:	Rp353.000,00;
(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		